



PUTUSAN

Nomor 04/JN/2020/MS.Str



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, yang mengadili dan memeriksa perkara Jinayat Pemerkosaan terhadap anak secara biasa pada tingkat pertama yang bersidang di gedung Mahkamah Syar'iyah tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **IHWAN FADLI BIN ARBI AHMAD**  
Tempat Lahir : Bale Atu  
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 30 Maret 1986  
Jenis Kelamin : Laki – laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kampung Petukel Blang Jorong Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani  
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal :

- Penahanan oleh Penyidik , sejak tanggal 31 Maret 2020 s/d 19 April 2020;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2020 s/d 19 Mei 2020;
- Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Mei 2020 s/d 20 Mei 2020
- Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah **Simpang Tiga Redelong**, sejak tanggal 21 Mei 2020 s/d 14 Juni 2020;
- Penahan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah **Simpang Tiga Redelong**, sejak tanggal 15 Juni 2020 s/d 04 Juli 2020;
- Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah **Simpang Tiga Redelong**, sejak tanggal 05 Juli 2020 s/d 13 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 44 hlm Putusan No 04/JN/2020/MS.Str



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Indra Kurniawan, S.H. yang beralamat Jl. Yos Sudarso Lr. Sedap Malam No.28 E Takengon dengan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 Mei 2020 yang terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Nomor 46/SK/6/2020/MS.Str tanggal 16-Juli 2020;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan No. Reg Perkara: PDM-10/KAMNEG-TPUL/RDL/03/2020, tanggal Rabu 15 Juli 2020 yang dibacakan di muka persidangan yang pada intinya agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan terhadap diri terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IHWAN FADLI BIN ARBI AHMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah **pemeriksaan terhadap anak** sebagaimana diatur dalam *Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*;
2. Menjatuhkan uqubat penjara terhadap terdakwa berupa penjara selama **180 (seratus delapan puluh) bulan** dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju tidur berbahan kaos warna merah motif boneka bunga-bunga lengan panjang dengan merk Vio nightwear by baju bobo
  - 1 (satu) helai celana tidur panjang berbahan katun bercorak motif bunga coklat dan hijau
  - 1 (satu) helai jilbab segi empat berwarna hitam
  - 1 (satu) helai Jaket berbahan kaos lengan panjang berwarna abu-abu dengan bertuliskan rockstar gentra clothing



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana dalam wanita berwarna cream
- 1 (Satu) helai baju jaket lengan panjang warna luar ijo lumut, warn dalam baju jaket abu-abu bertopi dengan merk GD

## Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan / **Pledoi** secara tertulis melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 23 April 2020 yang pada pokoknya ;

1. Menyatakan Terdakwa **IHWAN FADLI BIN ARBI AHMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah **ikhtilat terhadap anak** sebagaimana diatur dalam *Pasal 26 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*;
2. Menjatuhkan hukuman Uqubat Ta'zir cambuk sebanyak 45 (empat puluh lima dan atau penjara selama 45 (empat puluh lima) bulan;

Dengan alasan-alasan sebagaimana yang telah dituangkan terdakwa melalui Kuasa Hukumnya di dalam Nota Pembelaannya / **Pledoinya** tersebut;

Menimbang, bahwa atas pembelaan / **Pledoi** terdakwa yang disampaikan melalui Kuasa Hukumnya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya atas pembelaan / **Pledoi** dari terdakwa tersebut secara tertulis tertanggal tertanggal 23 April 2020 yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum tersebut tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum mengenai pembelaan / **Pledoi** terdakwa yang disampaikan melalui Kuasa Hukumnya tersebut, Kuasa Hukumnya terdakwa telah juga mengajukan tanggapannya atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum mengenai pembelaan / **Pledoi** dari terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya terdakwa melalui Kuasa Hukumnya tetap pada Nota Pembelaan / **Pledoinya** semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi Kuasa Hukumnya dihadapkan ke persidangan sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg

Halaman 3 dari 44 hlm Putusan No 04/JN/2020/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara : PDM- 10 /KAMNEG-TPUL/RDL/03/2020, tanggal 07 Mei 2020  
sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **IHWAN FADLI BIN BIN ARBI AHMAD** pada bulan Februari Tahun 2020 atau suatu waktu selama bulan Januari sampai dengan Maret tahun 2020 bertempat di Kampung Blang jorong Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak** dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bermula Pada bulan 12 Desember tahun 2019, yang hari dan tanggalnya terdakwa tidak ingat lagi, sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa datang kerumah Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)**, dengan alasan untuk minta Garam, untuk menggoreng telur, dikarenakan tentangga yang lain tidak ada dirumah, terdakwa langsung datang ke rumah Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)**, yang jaraknya  $\pm$  20 (Dua Puluh) Meter dengan rumah terdakwa, pada saat itu terdakwa melihat Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)** sedang duduk di halaman rumahnya dengan membaca Buku, lalu setelah terdakwa meminta garam kepada nenek Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)**
- Bahwa kemudian terdakwa duduk, berdampingan dengan Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)**. di depan rumah, dengan bertanya kepada Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)** “ **kek mana dapat Rangking keh Ngga ?** “ kemudian Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)** menjawab “ **NGGAK DAPAT RANGKING CEK**”,terdakwa bertanya “**kamu ngapain ? tulis Surat cinta keh**”,kemudian Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)** menjawab “**nggak Cek Lagu – Lagu Cuman**”,
- Bahwa selanjutnya kemudian terdakwa bertanya kembali, “**TE KENAPA ADA NAMAKU DI SINI**”, kemudian Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)** menjawab “ **SUKAK AKU CEK** “

Halaman 4 dari 44 hlm Putusan No 04/JN/2020/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa bertanya kembali, “ **NANTI KALAU TAU SAMA MAKCEK MU KEK MANA NGGA KE BAHAYA TU**” dan Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)** menjawab “ **KU ROBEK DEH CEK GEH**”

- Bahwa kemudian terdakwa mengungkapkan rasa rindu dan cinta terdakwa kepada Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)** dikarenakan perasaan tersebut sudah lama terdakwa pendam, dan Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)** meresponnya kemudian terdakwa dan korban memulai Hubungan Pacaran.
- Bahwa selanjutnya kemudian berkata kepada Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)** “ **INDAH AKU KANGEN SAMA KAMU, BISA NGGA JUMPA KITA ?**” namun Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)** mendengar hal tersebut hanya senyum saja, kemudian Terdakwa mengajak Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)** untuk berjumpa dengan terdakwa, namun Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)** mengatakan “ **NANTI KITA JUMPA**” untuk menghadiri acara **MUSABAQAH TILAWATIL QUR’AN** tingkat Kecamatan di Kp. Pondok Baru Kec. Bandar Kab. Bener Meriah,
- Bahwa setelah pulang kerumah, terdakwa menuliskan sebuah Surat yang berisikan : “**BERIBU - RIBU BINTANG DI LANGIT HANYA SATU YANG BERCAHAYA, BERIBU – RIBU WANITA DI DUNIA HANYA KAMU YANG AKU CINTA**” Bahwa kemudian surat tersebut terdakwa berikan kepada Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)**
- Bahwa pada hari Senin tepatnya bulan Feberuari tahun 2020 yang tanggal nya terdakwa tidak ingat lagi, terdakwa datang ke sekolah Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)** tepatnya di **SMP NEGERI 2 BANDAR**
- Bahwa kemudian terdakwa duduk di kantin sekolah untuk menunggu Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)** keluar pada jam istirahat, kemudian Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)** datang ke kantin tersebut dan bertemu dengan terdakwa,



- Bahwa pada saat bertemu tersebut terdakwa menitipkan sebuah Surat cinta yang **kedua** Kepada Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)** dengan isi Surat tersebut ialah : “ **terdakwa mau pergi jauh, dan ngga akan kembali lagi, terdakwa akan Bunuh diri , supaya masyarakat senang,**”
- **Bahwa** Kemudian tepatnya pada Hari Selasa bulan Februari tahun 2020 terdakwa berjumpa lagi dengan Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)** di rumahnya dengan memberikan bahasa isyarat menunjukkan tangan kearah Kebun terdakwa kemudian tepatnya pada pukul 16.00 WIB terdakwa melakukan hubungan badan, dengan Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)** di sebuah kebun milik terdakwa, dengan cara terdakwa dengan Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)** bercumbu terlebih dahulu, dengan mencium di dahi, kemudian di bagian bibir, kemudian terdakwa meremas – remas payudara Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)** dan kemudian terdakwa merebahkan badan Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)** ke tanah,
- Bahwa pada posisi Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)** rebahan tersebut dan terdakwa langsung membuka Celana terdakwa dan mengeluarkan alat vital, kemudian terdakwa menindih badan Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)**, dan langsung membuka Celana Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)** dan memasukkan Penis Terdakwa kedalam Vagina Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)**
- Bahwa Kemudian kejadian yang **Kedua Kali** hari dan tanggalnya terdakwa tidak ingat namun pada pulan Feberuari tahun 2020, terdakwa di hubungi oleh Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)** dengan menanyakan “ **CECEK BESOK SALAT SUBUH KEH**”, terdakwa menjawab, “shalat subuh “kemudian Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)** menelfon terdakwa mengatakan kepada terdakwa, “kalau cecek marah, cecek liat ke Langit nanti ada Bintang nanti ada aku disitu “, dan kami sepakat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besok selesai shalat subuh kami berjumpa di belakang SDN N 2 Blang Jorong, Kec. Bandar Kab. Bener Meriah

- Bahwa Kemudian sekira pukul 06.00 Wib terdakwa dan Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)**, berjumpa, dan kemudian terdakwa bercumbu seperti biasa dan langsung melakukan Hubungan Badan layaknya Suami Istri, dengan Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)**,
- Bahwa terdakwa membuka celana terdakwa dan celan dalam sebatas Lutut, dan membuka celana Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)**, sebatas lutut dan celana dalam nya,
- Bahwa terdakwa langsung memasukkan alat vital terdakwa kedalam Vagina Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)**, dengan menggoyang – goyangkan penis di dalam vagina Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)**, sampai dengan mengeluarkan Sperma diluar vagina
- Bahwa selanjutnya yang **ketiga** kalinya ialah, pada hari Kamis tanggal 26 maret tahun 2020 sekira Pukul 16.30 Wib terdakwa di amankan oleh Kepala Dusun Kp. Petukel Blang Jorong Kec. Bandar Kab. Bener Meriah,
- Bahwa pada pada saat itu terdakwa sedang berada di kebun Milik terdakwa sendiri terdakwa di amankan kepala Dusun Kp. Petukel Blang Jorong Kec. Bandar Kab. Bener Meriah terdakwa sedang duduk berudaan dengan Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)**,
- Bahwa sebelum diamankan masyarakat terdakwa sudah melakukan hubungan badan layaknya hubungan Suami Istri dengan Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)** di kebun tersebut dengan cara bercumbu terlebih dahulu, dengan mencium di dahi terlebih dahulu, kemudian di bagian bibir, kemudian terdakwa meremas – remas payudara Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)**,
- bahwa kemudian terdakwa langsung merebahkan badan Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)**, di tanah, dan kemudian terdakwa

Halaman 7 dari 44 hlm Putusan No 04/JN/2020/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menindihnya dan membuka celana terdakwa sebatas Lutut dan celana dalam terdakwa serta celana Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)**, sebatas Lutut dan langsung memasukkan penis terdakwa ke dalam Vagina sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)** sampai dengan mengeluarkan Sperma di tanah,

- Bahwa 10 (sepuluh) Menit kemudian terdakwa di tangkap oleh warga Kp. Petukel Blang Jorong Kec. Bandar kab. Bener Meriah, kemudian terdakwa di amankan ke rumah kepala Dusun untuk di Interogasi, dan selanjutnya di serahkan ke Polres Bener Meriah untuk proses lebih lanjut
- Bahwa Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)** merupakan seorang anak sebagaimana dalam akta kelahiran AL. 929.0044565 atau kartu keluarga nomor 1117050611090001 yang menerangkan Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)** lahir pada tanggal 01 Juli 2005 dengan hal tersebut sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)** masih tergolong anak dibawah umur
- Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dalam **Visum Et Repertum** nomor : **445 / 3010 / 2020** tanggal **02 April 2020** yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Tasmiadi dengan hasil pemeriksaan di alat kelamin korban sebagai berikut:
  - Dari hasil pemeriksaan ditemukan robekan pada hymen (selaput dara) arah jam 12, 1, 4, 7, dan 9 yang kemungkinan disebabkan oleh benda tumpul melalui liang senggama

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat ;**

ATAU

**KEDUA**

Suatu waktu selama bulan Januari sampai dengan Maret tahun 2020 bertempat di Kampung Blang jorong Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 8 dari 44 hlm Putusan No 04/JN/2020/MS.Str





Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Orang Dewasa yang melakukan zina dengan anak** dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa datang kerumah Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)**, dengan alasan untuk minta Garam, untuk menggoreng telur, dikarenakan tentangga yang lain tidak ada dirumah, terdakwa langsung datang ke rumah Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)**, yang jaraknya  $\pm$  20 (Dua Puluh) Meter dengan rumah terdakwa, pada saat itu terdakwa melihat Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)** sedang duduk di halaman rumahnya dengan membaca Buku, lalu setelah terdakwa meminta garam kepada nenek Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)**
- Bahwa kemudian terdakwa duduk, berdampingan dengan Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)**. di depan rumah, dengan bertanya kepada Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)** “ **kek mana dapat Rangking keh Ngga ?** “ kemudian Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)** menjawab “ **NGGAK DAPAT RANGKING CEK**”,terdakwa bertanya “**kamu ngapain ? tulis Surat cinta keh**”,kemudianSdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)**menjawab “**nggak Cek Lagu – Lagu Cuman**”,
- Bahwa selanjutnya kemudian terdakwa bertanya kembali, “**TE KENAPA ADA NAMAKU DI SINI**”, kemudian Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)** menjawab “ **SUKAK AKU CEK** “ terdakwa bertanya kembali, “ **NANTI KALAU TAU SAMA MAKCEK MU KEK MANA NGGA KE BAHAYA TU**” dan Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)** menjawab “ **KU ROBEC DEH CEK GEH**”
- Bahwa kemudian terdakwa mengungkapkan rasa rindu dan cinta terdakwa kepada Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)** dikarenakan perasaan tersebut sudah lama terdakwa pendam, dan Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)** meresponnya kemudian terdakwa dan korban memulai Hubungan Pacaran



- Bahwa selanjutnya kemudian berkata kepada Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)** “ **INDAH AKU KANGEN SAMA KAMU, BISA NGGA JUMPA KITA ?**” namun Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)** mendengar hal tersebut hanya senyum saja, kemudian Terdakwa mengajak Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)** untuk berjumpa dengan terdakwa, namun Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)** mengatakan “ **NANTI KITA JUMPA**” untuk menghadiri acara **MUSABAQAH TILAWATIL QUR’AN** tingkat Kecamatan di Kp. Pondok Baru Kec. Bandar Kab. Bener Meriah,
- Bahwa setelah pulang kerumah, terdakwa menuliskan sebuah Surat yang berisikan :“**BERIBU - RIBU BINTANG DI LANGIT HANYA SATU YANG BERCAHAYA, BERIBU – RIBU WANITA DI DUNIA HANYA KAMU YANG AKU CINTA**” Bahwa kemudian surat tersebut terdakwa berikan kepada Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)**
- Bahwa pada hari Senin tepatnya bulan Feberuari tahun 2020 yang tanggal nya terdakwa tidak ingat lagi, terdakwa datang ke sekolah Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)** tepatnya di **SMP NEGERI 2 BANDAR**
- Bahwa kemudian terdakwa duduk di kantin sekolah untuk menunggu Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)** keluar pada jam istirahat, kemudian Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)** datang ke kantin tersebut dan bertemu dengan terdakwa,
- Bahwa pada saat bertemu tersebut terdakwa menitipkan sebuah Surat cinta yang **kedua** Kepada Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)** dengan isi Surat tersebut ialah : “ **terdakwa mau pergi jauh, dan ngga akan kembali lagi, terdakwa akan Bunuh diri , supaya masyarakat senang,**”
- **Bahwa** Kemudian tepatnya pada Hari Selasa bulan Februari tahun 2020 terdakwa berjumpa lagi dengan Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)** di rumahnya dengan memberikan bahasa



isyarat menunjukkan tangan kearah Kebun terdakwa kemudian tepatnya pada pukul 16.00 WIB terdakwa melakukan hubungan badan, dengan Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)** di sebuah kebun milik terdakwa, dengan cara terdakwa dengan Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)** bercumbu terlebih dahulu, dengan mencium di dahi, kemudian di bagian bibir, kemudian terdakwa meremas – remas payudara Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)** dan kemudian terdakwa merebahkan badan Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)** ke tanah,

- Bahwa pada posisi Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)** rebahan tersebut dan terdakwa langsung membuka Celana terdakwa dan mengeluarkan alat vital, kemudian terdakwa menindih badan Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)**, dan langsung membuka Celana Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)** dan memasukkan Penis Terdakwa kedalam Vagina Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)**
- Bahwa Kemudian kejadian yang **Kedua Kali** hari dan tanggalnya terdakwa tidak ingat namun pada pulan Feberuari tahun 2020, terdakwa di hubungi oleh Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)** dengan menanyakan “ **CECEK BESOK SALAT SUBUH KEH**”, terdakwa menjawab, “shalat subuh “kemudian Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)** menelfon terdakwa mengatakan kepada terdakwa, “kalau cecek marah, cecek liat ke Langit nanti ada Bintang nanti ada aku disitu “, dan kami sepakat besok selesai shalat subuh kami berjumpa di belakang SDN N 2 Blang Jorong, Kec. Bandar Kab. Bener Meriah
- Bahwa Kemudian sekira pukul 06.00 Wib terdakwa dan Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)**, berjumpa, dan kemudian terdakwa bercumbu seperti biasa dan langsung melakukan Hubungan Badan layaknya Suami Istri, dengan Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)**,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membuka celana terdakwa dan celan dalam sebatas Lutut, dan membuka celana Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)**, sebatas lutut dan celana dalam nya,
- Bahwa terdakwa langsung memasukkan alat vital terdakwa kedalam Vagina Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)**, dengan menggoyang – goyangkan penis di dalam vagina Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)**, sampai dengan mengeluarkan Sperma diluar vagina
- Bahwa selanjutnya yang **ketiga** kalinya ialah, pada hari Kamis tanggal 26 maret tahun 2020 sekira Pukul 16.30 Wib terdakwa di amankan oleh Kepala Dusun Kp. Petukel Blang Jorong Kec. Bandar Kab. Bener Meriah,
- Bahwa pada pada saat itu terdakwa sedang berada di kebun Milik terdakwa sendiri terdakwa di amankan kepala Dusun Kp. Petukel Blang Jorong Kec. Bandar Kab. Bener Meriah terdakwa sedang duduk berudaan dengan Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)**,
- Bahwa sebelum diamankan masyarakat terdakwa sudah melakukan hubungan badan layaknya hubungan Suami Istri dengan Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)** di kebun tersebut dengan cara bercumbu terlebih dahulu, dengan mencium di dahi terlebih dahulu, kemudian di bagian bibir, kemudian terdakwa meremas – remas payudara Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)**,
- Bahwa kemudian terdakwa langsung merebahkan badan Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)**, di tanah, dan kemudian terdakwa menindihnya dan membuka celana terdakwa sebatas Lutut dan celana dalam terdakwa serta celana Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)**, sebatas Lutut dan langsung memasukkan penis terdakwa ke dalam Vagina sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)** sampai dengan mengeluarkan Sperma di tanah,

Halaman 12 dari 44 hlm Putusan No 04/JN/2020/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 10 (sepuluh) Menit kemudian terdakwa di tangkap oleh warga Kp. Petukel Blang Jorong Kec. Bandar kab. Bener Meriah, kemudian terdakwa di amankan ke rumah kepala Dusun untuk di Interogasi, dan selanjutnya di serahkan ke Polres Bener Meriah untuk proses lebih lanjut
- Bahwa Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)** merupakan seorang anak sebagaimana dalam akta kelahiran AL. 929.0044565 atau kartu keluarga nomor 1117050611090001 yang menerangkan Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)** lahir pada tanggal 01 Juli 2005 dengan hal tersebut sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)** masih tergolong anak dibawah umur
- Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dalam **Visum Et Repertum** nomor : **445 / 3010 / 2020** tanggal **02 April 2020** yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Tasmiadi dengan hasil pemeriksaan di alat kelamin korban sebagai berikut :
  - Dari hasil pemeriksaan ditemukan robekan pada hymen (selaput dara) arah jam 12, 1, 4, 7, dan 9 yang kemungkinan disebabkan oleh benda tumpul melalui liang senggama

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat;**

### ATAU

#### **KETIGA**

Bahwa terdakwa **IHWAN FADLI BIN BIN ARBI AHMAD** pada bulan Februari Tahun 2020 atau suatu waktu selama bulan Januari sampai dengan Maret tahun 2020 bertempat di Kampung Blang jorong Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan sengaja melakukan jarimah Ikhtilat dengan anak** dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 13 dari 44 hlm Putusan No 04/JN/2020/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bermula Pada bulan 12 Desember tahun 2019, yang hari dan tanggalnya terdakwa tidak ingat lagi, sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa datang kerumah Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)**, dengan alasan untuk minta Garam, untuk menggoreng telur, dikarenakan tentangga yang lain tidak ada dirumah, terdakwa langsung datang ke rumah Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)**, yang jaraknya  $\pm$  20 (Dua Puluh) Meter dengan rumah terdakwa, pada saat itu terdakwa melihat Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)** sedang duduk di halaman rumahnya dengan membaca Buku, lalu setelah terdakwa meminta garam kepada nenek Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)**
- Bahwa kemudian terdakwa duduk, berdampingan dengan Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)**, di depan rumah, dengan bertanya kepada Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)** “ **kek mana dapat Rangking keh Ngga ?** “ kemudian Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)** menjawab “ **NGGAK DAPAT RANGKING CEK**”,terdakwa bertanya “**kamu ngapain ? tulis Surat cinta keh**”,kemudianSdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)**menjawab “**nggak Cek Lagu – Lagu Cuman**”,
- Bahwa selanjutnya kemudian terdakwa bertanya kembali, “**TE KENAPA ADA NAMAKU DI SINI**”, kemudian Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)** menjawab “ **SUKAK AKU CEK** “ terdakwa bertanya kembali, “ **NANTI KALAU TAU SAMA MAKCEK MU KEK MANA NGGA KE BAHAYA TU**” dan Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)** menjawab “ **KU ROBEK DEH CEK GEH**”
- Bahwa emudian terdakwa mengungkapkan rasa rindu dan cinta terdakwa kepada Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)** dikarenakan perasaan tersbut sudah lama terdakwa pendam, dan Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)** meresponnya kemudian terdakwa dan korban memulai Hubungan Pacaran
- Bahwa selanjutnya kemudian berkata kepada Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)** “ **INDAH AKU KANGEN SAMA KAMU,**

Halaman 14 dari 44 hlm Putusan No 04/JN/2020/MS.Str





BISA NGGA JUMPA KITA ?” namun Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)** mendengar hal tersebut hanya senyum saja, kemudian Terdakwa mengajak Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)** untuk berjumpa dengan terdakwa, namun Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)** mengatakan “ **NANTI KITA JUMPA**” untuk menghadiri acara **MUSABAQAH TILAWATIL QUR’AN** tingkat Kecamatan di Kp. Pondok Baru Kec. Bandar Kab. Bener Meriah,

- Bahwa setelah pulang kerumah, terdakwa menuliskan sebuah Surat yang berisikan :“**BERIBU - RIBU BINTANG DI LANGIT HANYA SATU YANG BERCAHAYA, BERIBU – RIBU WANITA DI DUNIA HANYA KAMU YANG AKU CINTA**” Bahwa kemudian surat tersebut terdakwa berikan kepada Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)**
- Bahwa pada hari Senin tepatnya bulan Feberuari tahun 2020 yang tanggal nya terdakwa tidak ingat lagi, terdakwa datang ke sekolah Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)** tepatnya di **SMP NEGERI 2 BANDAR**
- Bahwa kemudian terdakwa duduk di kantin sekolah untuk menunggu Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)** keluar pada jam istirahat, kemudian Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)** datang ke kantin tersebut dan bertemu dengan terdakwa,
- Bahwa pada saat bertemu tersebut terdakwa menitipkan sebuah Surat cinta yang **kedua** Kepada Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)** dengan isi Surat tersebut ialah : “ *terdakwa mau pergi jauh, dan ngga akan kembali lagi, terdakwa akan Bunuh diri , supaya masyarakat senang,*”
- **Bahwa** Kemudian tepatnya pada Hari Selasa bulan Februari tahun 2020 terdakwa berjumpa lagi dengan Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)** di rumahnya dengan memberikan bahasa isyarat menunjukkan tangan kearah Kebun terdakwa kemudian tepatnya pada pukul 16.00 WIB terdakwa melakukan hubungan



badan, dengan Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)** di sebuah kebun milik terdakwa, dengan cara terdakwa dengan Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)** bercumbu terlebih dahulu, dengan mencium di dahi, kemudian di bagian bibir, kemudian terdakwa meremas – remas payudara Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)** dan kemudian terdakwa merebahkan badan Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)** ke tanah,

- Bahwa pada posisi Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)** rebahan tersebut dan terdakwa langsung membuka Celana terdakwa dan mengeluarkan alat vital, kemudian terdakwa menindih badan Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)**, dan langsung membuka Celana Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)** dan memasukkan Penis Terdakwa kedalam Vagina Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)**
- Bahwa Kemudian kejadian yang **Kedua Kali** hari dan tanggalnya terdakwa tidak ingat namun pada bulan Februari tahun 2020, terdakwa di hubungi oleh Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)** dengan menanyakan “ **CECEK BESOK SALAT SUBUH KEH**”, terdakwa menjawab, “shalat subuh “kemudian Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)** menelfon terdakwa mengatakan kepada terdakwa, “kalau cecek marah, cecek liat ke Langit nanti ada Bintang nanti ada aku disitu “, dan kami sepakat besok selesai shalat subuh kami berjumpa di belakang SDN N 2 Blang Jorong, Kec. Bandar Kab. Bener Meriah
- Bahwa Kemudian sekira pukul 06.00 Wib terdakwa dan Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)**, berjumpa, dan kemudian terdakwa bercumbu seperti biasa dan langsung melakukan Hubungan Badan layaknya Suami Istri, dengan Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)**,
- Bahwa terdakwa membuka celana terdakwa dan celan dalam sebatas Lutut, dan membuka celana Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)**, sebatas lutut dan celana dalam nya,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa langsung memasukkan alat vital terdakwa kedalam Vagina Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)**, dengan menggoyang – goyangkan penis di dalam vagina Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)**, sampai dengan mengeluarkan Sperma diluar vagina
- Bahwa selanjutnya yang **ketiga** kalinya ialah, pada hari Kamis tanggal 26 maret tahun 2020 sekira Pukul 16.30 Wib terdakwa di amankan oleh Kepala Dusun Kp. Petukel Blang Jorong Kec. Bandar Kab. Bener Meriah,
- Bahwa pada pada saat itu terdakwa sedang berada di kebun Milik terdakwa sendiri terdakwa di amankan kepala Dusun Kp. Petukel Blang Jorong Kec. Bandar Kab. Bener Meriah terdakwa sedang duduk berudaan dengan Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)**,
- Bahwa sebelum diamankan masyarakat terdakwa sudah melakukan hubungan badan layaknya hubungan Suami Istri dengan Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)** di kebun tersebut dengan cara bercumbu terlebih dahulu, dengan mencium di dahi terlebih dahulu, kemudian di bagian bibir, kemudian terdakwa meremas – remas payudara Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)**,
- Bahwa kemudian terdakwa langsung merebahkan badan Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)**, di tanah, dan kemudian terdakwa menindihnya dan membuka celana terdakwa sebatas Lutut dan celana dalam terdakwa serta celana Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)**, sebatas Lutut dan langsung memasukkan penis terdakwa ke dalam Vagina sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)** sampai dengan mengeluarkan Sperma di tanah,
- Bahwa 10 (sepuluh) Menit kemudian terdakwa di tangkap oleh warga Kp. Petukel Blang Jorong Kec. Bandar kab. Bener Meriah, kemudian terdakwa di amankan ke rumah kepala Dusun untuk di Interogasi,

Halaman 17 dari 44 hlm Putusan No 04/JN/2020/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan selanjutnya di serahkan ke Polres Bener Meriah untuk proses lebih lanjut

- Bahwa Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)** merupakan seorang anak sebagaimana dalam akta kelahiran AL. 929.0044565 atau kartu keluarga nomor 1117050611090001 yang menerangkan Sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)** lahir pada tanggal 01 Juli 2005 dengan hal tersebut sdri **INDAH BINTI RIDUANSYAH (KORBAN)** masih tergolong anak dibawah umur
- Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dalam **Visum Et Repertum** nomor : **445 / 3010 / 2020** tanggal **02 April 2020** yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Tasmiadi dengan hasil pemeriksaan di alat kelamin korban sebagai berikut :
  - Dari hasil pemeriksaan ditemukan robekan pada hymen (selaput dara) arah jam 12, 1, 4, 7, dan 9 yang kemungkinan disebabkan oleh benda tumpul melalui liang senggama;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 26 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat;**

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatannya (eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi

1. **INDAH BINTI RIDUANSYAH**
2. **YUSRA ABADI**
3. **TONI RAHMAT**
4. **KASMAWANDI BIN SYEH KILANG**
5. **ANDRI MUSIKA BIN MISLAN**
6. **RIDUANSYAH BIN LEGIMAN**

Bahwa saksi-saksi tersebut telah diambil sumpah berdasarkan Agama Islam dan memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi Korban INDAH BINTI RIDUANSYAH** , memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa di muka sidang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi merupakan korban dalam perkara ini;
- Bahwa pertama kali terjadinya Jarimah Pemerkosaan pada hari tanggal yang tidak saksi ingat lagi namun pada bulan Januari 2020 pada pukul 11.00 Wib dikebun Kopi milik terdakwa di Kp. Petukel Blang Jorong kec. Bandar Kab. Bener meriah
- Bahwa terdakwa datang menemui saksi di kantin sekolah dan mengatakan : “Indah Aku rindu, yok kita jumpa” saya : “ Ini pun kita dah jumpa” terdakwa : “ Ini kan bentar cuman aku pingin berduan sama kamu disinikan rame orang malu kita, ku tunggu nanti dikebun ya” saya : “tapi aku bawa teman cek ya” terdakwa menjawab : “ngak usah ko sendiri aja, aku pingin berduan sama ko, dikebun sebelah tu pun ada orang”
- Bahwa kemudian sepulang sekolah setelah mengganti baju kerumah, saksi langsung pergi menuju Kebun Milik terdakwa sampai dikebun tersebut saksi turun dari sepeda motor dan terdakwa langsung memeluk erat tubuh saksi dan mengambil kunci sepeda motor;
- Bahwa karena hal tersebut saksi menolak pelukan terdakwa dan kemudian saksi berusaha mengambil kembali kunci sepeda motor saksi kemudian terdakwa langsung memeluk tubuh saksi kembali dan membaringkan tubuh saksi dia atas tanah sehingga saksi dalam posisi terlentang diatas
- Bahwa pada saat itu saksi berusaha berdiri namun dipaksa oleh terdaksa agar tetap tertidur
- Bahwa kemudian terdakwa langsung menciumi / mengemut-ngemut bibir saksi sehingga saya dalam posisi terlentang diatas tanah kebun tersebut kemudian tangan kanan terdakwa membuka celana dan celana dalam hingga kelutut pada saat itu saksi menolak namun terdakwa tetap melakukan paksaan sehingga saksi terpaksa membiarkan terdakwa membuka celana dan dan celana dalam

Halaman 19 dari 44 hlm Putusan No 04/JN/2020/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa dengan paksa mengangkangkan kedua kaki saksi dan langsung memasukan Penis nya kedalam Vagina saksi pada saat itu saksi teriak jangan cik namun terdakwa tetap memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi
- Bahwa pada saat itu saksi merasakan sakit di alat kelamin namun terdakwa tetap memasukan alat kelaminnya dan mengenjot-genjotkan penisnya didalam Vagina saksi
- Bahwa Kedua kalinya pada bulan Februari 2020 pada pukul 12.00 Wib dikebun Kopi milik terdakwa di Kp. Petukel Blang Jorong kec. Bandar Kab. Bener meriah terdakwa datang menemui saya di kantin sekolah dan mengatakan : "Indah Aku rindu, yok kita jumpa" saksi : " Ini pun kita dah jumpa" kemudian terdakwa mengatakan : "kalau ko ngak mau aku bunuh diri nanti" kemudian sepulang sekolah setelah mengganti baju kerumah sekira pukul 14.30 Wib saksi langsung pergi menuju Kebun Milik terdakwa sampai dikebun tersebut saksi melihat terdakwa sudah memegang pisau dan mengatakan akan bunuh diri lalu saksi mengatakan : "Apa yang amu cecek lakuin cek" dan terdakwa mengatakan : "Saya mau bunuh diri aja kamu pun ngak mau lagi jumpa sama aku" mendengar hal tersebut saksi langsung berbalik badan dan ingin pergi memanggil istri terdakwa namun terdakwa mencegah saya dan langsung memeluk tubuh saya dari arah belakan
- Bahwa saat itu saksi mencoba melepaskan pelukan setelah itu terdakwa menarik tubuh saksi dengan paksa menggunakan tangan kanannya terdakwa sehingga saksi terjatuh diatas tanah
- Bahwa kemudian terdakwa menciumi bibir saksi dan memasukan tangan kanannya kedalam celana dalam saksi dan kemudian terdakwa mengesek-gesekan jari-jarinya divagina saya pada saat itu saksi menolak dan terdakwa tetap memaksa menggesekan jarinya di vagia saksi
- Bahwa kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga ke batas lutut setelah itu terdakwa dengan paksa mengangkat

Halaman 20 dari 44 hlm Putusan No 04/JN/2020/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kedua kaki saksi dan langsung memasukan Penis nya kedalam Vagina saya

- Bahwa pada saat itu saksi tidak terima dan tidak ridho diperlakukan seperti itu dan mengatkan kepada terdakwa jangan cik sakit namun terdakwa tetap memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi dan mengenjot-genjotkan penisnya didalam Vagina
- Bahwa setelah terdakwa mengatakan "Apapun terjadi saya akan bertanggung jawab sama kamu" namun saksi tidak menjawab perkataan terdakwa tersebut
- Bahwa kemudian yang ketiga atau yang Terakhir kalinya pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 15.10 Wib saksi datang kerumah terdakwa dengan tujuan untuk meminjam Rol (Penggaris) untuk membuat pembatas kertas Lagu pada saat saksi kerumah terdakwa, terdakwa hanya seorang diri berada dirumah saat itu saksi masuk kerumah terdakwa dan mengatakan : "Cek Ada Rol" namun terdakwa tidak menjawab dan langsung pergi keluar rumah lalu saksi bertanya kembali : " Mau kemana cecek? " terdakwa menjawab : "Aku mau pergi nenangin diri , aku mau bunuh diri" mendengar perkataan terdakwa saksi pulang kerumah dan meminjam hp milik kakek saksi dan menghubungi terdakwa melalui via telpon mengatakan : "Cek Pulang Jidan Nangis" terdakwa menjawab : "Aku kadang ngak pulang pun, ada mau ku bilang sama ko karna ada sangkut pautnya masalah ni sama ko " saksi : "Kenapa Cek? "
- Bahwa terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi "Datang aja ke kebun ni aku dikebun" pada pukul 15.30 Wib saksi pergi ke kebun terdakwa yang berjarak 100 meter dari rumah saksi sampai dikebun tersebut saksi melihat terdakwa sedang berdiri didekat batang-batang-pohon kopi setelah itu saksi langsung mendekati terdakwa dan duduk di atas jaket milik terdakwa yang dibentang diatas tanah kemudian saksi dengan mengatakan : " Masalah Apa cek ?" tidak menjawab apa-apa
- Bahwa terdakwa langsung menciumi dan mengemut-ngemut bibir saksi dan mendorong badan saksi menggunakan kedua tangannya sehingga



saksi dalam posisi terlentang diatas tanah kebun kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi dengan paksa saksi terus menolak namun tidak diharuskan oleh terdakwa

- Bahwa kemudian terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya hingga ke batas lutut setelah itu terdakwa memegang kaki saksi dengan mengangkang dengan paksa dan langsung memasukan Penis nya kedalam Vagina saksi dan mengenyot-genjotkan penisnya didalam Vagina saya setelah itu terdakwa mengeluarkan penisnya dari dalam Vagina saya setelah itu terdakwa memakai kembali celanya dan saksi juga memakai celana saksi
- Bahwa kemudian saksi membuka jilbab untuk merapkannya kembali pada saat itu tiba-tiba pak dusun dan masyarakat kp. Petukel Blang Jorong Kec. Bandar Kab. Bener Meriah datang memergoki saksi dan terdakwa setelah ditanya-tanya oleh masyarakat saya dan sdr IHWAN FADLI dibawa kerumah pak Gecik Kp. Petukel Blang Jorong Kec. Bandar Kab. Bener Meriah
- Bahwa Sampai dirumah pak geucik saya dijumpai oleh istri terdakwa kemudian saksi di bawa kepuskesmas bandar untuk melakukan pemeriksaan Visum oleh Bhabinkamtibmas Kp. Petukel Blang Jorong setelah itu saya kembali lagi kerumah pak geucik Kp. Petukel Blang Jorong Kec. Bandar Kab. Bener Meriah
- Bahwa saksi tidak terima dan tidak ridho diperlakukan oleh terdakwa seperti itu melakukan pemerkosaan terhadap saksi dan saksi takut kalau cerita ke siapapun terkait kejadian itu karena saksi hanya tinggal dengan kakek saksi

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan tidak melakukan hubungan badan dengan saksi Korban hanya hanya melakukan zina bibir, tangan dan kaki dan saksi Korban yang awalnya ada hati dengan Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain saksi korban, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi lainnya di persidangan, yaitu:

**1. YUSRA ABADI**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa di muka sidang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 15.40 Wib saksi sedang berada dibelakang rumah kemudian saksi melihat sdr INDAH melintas seorang diri didepan saksi menggunakan sepeda motor yamaha mio berwarna merah
- Bahwa melihat hal tersebut saksi langsung mengambil sepeda motor saksi dan mengikuti korban ke arah kebun milik terdakwa setelah sampai ke kebun terdakwa saksi memutar balik sepeda motor saksi untuk memanggil saksi lain dan mengatakan aayo kita kebun milik terdakwa karena sebelumnya di desa sudah beredar kabar tentang hubungan korban dan terdakwa
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan warga lain pergi menuju Kebun terdakwa yang berjarak  $\pm$  1 KM dari Permukiman masyarakat sesampai dikebun saksi dan warga lainnya melihat 2 (Dua) Buah sepeda motor yang diduga milik terdakwa dan korban sedang terparkir di sebelah batang Pohon kopi
- Bahwa kemudian saksi mengatakan "Ngapain kalian disini?" dan terdakwaa mengatakan : " Sedang mengambil jeruk"
- Bahwa pada saat itu tidak musim jeruk di dan tidak ada jeruk yang berbuah dan melihat Jaket terdakwa sebagai alat untuk duduk bersebelahan antara terdakwa dan korban
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi dibawa ke rumah Pak geuchik untuk dilakukan interogasi;

*Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.*

Halaman 23 dari 44 hlm Putusan No 04/JN/2020/MS.Str

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. TONI RAHMAT RAHMAT**, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi telah diperiksa di muka sidang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 16.00 Wib saksi sedang berada di rumah kemudian saksi dikabarin oleh saksi korban pergi ke arah kebun
- Bahwa melihat hal tersebut saksi untuk memanggil saksi lain dan mengatakan ayo kita kebun milik terdakwa karena sebelumnya di desa sudah beredar kabar tentang hubungan korban dan terdakwa
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan warga lain pergi menuju Kebun terdakwa yang berjarak  $\pm$  1 KM dari Permukiman masyarakat sesampai di kebun saksi dan warga lainnya melihat 2 (Dua) Buah sepeda motor yang diduga milik terdakwa dan korban sedang terparkir di sebelah batang Pohon kopi
- Bahwa kemudian saksi mengatakan "Ngapain kalian disini?" dan terdakwa mengatakan : " Sedang mengambil jeruk"
- Bahwa pada saat itu tidak musim jeruk di dan tidak ada jeruk yang berbuah dan melihat Jaket terdakwa sebagai alat untuk duduk bersebelahan antara terdakwa dan korban
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi dibawa ke rumah Pak geuchik untuk dilakukan interogasi;

*Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.*

**3. KASMAWANDI BIN SYEH KILANG** , dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi telah diperiksa di muka sidang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 16.00 Wib saksi sedang berada di rumah kemudian saksi dikabarin oleh saksi korban pergi ke arah kebun
- Bahwa melihat hal tersebut saksi untuk memanggil saksi lain dan mengatakan ayo kita kebun milik terdakwa karena sebelumnya di desa sudah beredar kabar tentang hubungan korban dan terdakwa
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan warga lain pergi menuju Kebun terdakwa yang berjarak  $\pm$  1 KM dari Permukiman masyarakat sesampai di kebun saksi dan warga lainnya melihat 2 (Dua) Buah sepeda motor yang diduga milik terdakwa dan korban sedang terparkir di sebelah batang Pohon kopi
- Bahwa kemudian saksi mengatakan "Ngapain kalian disini?" dan terdakwa mengatakan : " Sedang mengambil jeruk"
- Bahwa pada saat itu tidak musim jeruk di dan tidak ada jeruk yang berbuah dan melihat Jaket terdakwa sebagai alat untuk duduk bersebelahan antara terdakwa dan korban
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi dibawa ke rumah Pak geuchik untuk dilakukan interogasi;

*Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.*

#### 4. **ANDRI MUSIKA BIN MISLAN**, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah diperiksa di muka sidang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 16.00 Wib saksi sedang berada di rumah kemudian saksi dikabarin oleh saksi korban pergi ke arah kebun
- Bahwa melihat hal tersebut saksi untuk memanggil saksi lain dan mengatakan ayo kita kebun milik terdakwa karena sebelumnya di

Halaman 25 dari 44 hlm Putusan No 04/JN/2020/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



desa sudah beredar kabar tentang hubungan korban dan terdakwa

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan warga lain pergi menuju Kebun terdakwa yang berjarak  $\pm$  1 KM dari Permukiman masyarakat sesampai dikebun saksi dan warga lainnya melihat 2 (Dua) Buah sepeda motor yang diduga milik terdakwa dan korban sedang terparkir di sebelah batang Pohon kopi
- Bahwa kemudian saksi mengatakan "Ngapain kalian disini?" dan terdakwa mengatakan : " Sedang mengambil jeruk"
- Bahwa pada saat itu tidak musim jeruk di dan tidak ada jeruk yang berbuah dan melihat Jaket terdakwa sebagai alat untuk duduk bersebelahan antara terdakwa dan korban
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi dibawa ke rumah Pak geuchik untuk dilakukan interogasi;

*Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.*

**5. RIDUANSYAH BIN LEGIMAN**, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah diperiksa di muka sidang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa awalnya saksi di telfon sdra SAPRIASYAH tepatnya pada Hari Kamis tanggal 26 Bulan Maret tahun 2020 sekira pukul 17.30 Wib, dengan meminta saksi untuk hadir ke kp. Blang Jorong Kec. Bandar Kab.Bener Meriah, dikarenakan ada hal penting yang bersangkutan dengan anak kandung saksi sendiri yakni sdri INDAH BINTI RIDUANSYAH
- Bahwa kemudian saksi langsung menuju ke rumah Kepala desa dan sesampainya disana saksi bertemu dengan sdra YUSRA ABADI dan langsung menceritakan kepada saya, bahwa Masyarakat Kp. Blang Jorong Kec. Bandar kab. Bener Meriah telah

Halaman 26 dari 44 hlm Putusan No 04/JN/2020/MS.Str





mengamankan Anak kandung saksi dan terdakwa di sebuah kebun kopi yang terletak di kp.Blang Jorong Kec. Bandar kab. Bener Meriah,

- Bahwa anak saksi yang merupakan korban diamankan oleh beberapa warga dan di bawa ke rumah kepala desa untuk di interogasi dikarenakan masyarakat Merasa Curiga akan tingkah laku terdakwa dan anak saksi berdua di tempat yang sepi
- Bahwa karena inisiatif dari Warga dan kepala kampung untuk melakukan pemeriksaan Visum ke puskesmas Bandar agar tidak terjadi hal yang tidak di harapkan
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter di puskesmas Bandar anak saksi sudah tidak Perawan lagi, namun terkait dengan luka yang di analisa oleh dokter tersebut, mendengar hal tersebut saksi langsung SHOCK dan pingsan kemudian saya sadar dan saya langsung langsung membuat laporan ke Polisi
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada anak saksi yang merupakan korban dan anak saksi menceritakan bahwa telah diperkosa oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali di Kebun milik saksi;
- Bahwa dari keterangan anak saksi, saksi dipaksa dan sudah melawan dan menolak namun terdakwa tetap melakukan pemerkosaan terhadap anak saksi;
- Bahwa saksi merasa marah dan sedih karena anaknya menjadi korban pemerkosaan oleh terdakwa

*Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan karena saksi hadir dalam ruang sidang waktu pemeriksaan saksi-saksi lainnya;*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat,  
yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hasil Visum Et Revertum dari Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas DTP Bandar Kecamatan Bandaar nomor : 445 / 3010/2020 tanggal 02 April 2020 dengan hasil Pemeriksaan terhadap korban Indah Binti Riduansyah yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Dr. Tasmidi dengan Hasil pemeriksaan;
  - a. Pada genital bagian luar tidak terdapat luka
  - b. Terdapat robekan pada hymen (selaput dara) di arah jam 12, 1, 4, 7 dan 9 tampak robekan sampai kedasar
2. Akta kelahiran AL. 929.0044565 atau kartu keluarga nomor 1117050611090001 yang menerangkan korban Indah Binti Riduansyah (Korban) lahir pada tanggal 01 Juli 2005 dengan hal tersebut korban masih tergolong anak dibawah umur

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar juga keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak melakukan pemerkosaan terhadap korban Indah Binti Riduansyah;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan saksi korban adalah sebagai pacar;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Korban saling kirim surat cinta;
- Bahwa Terdakwa pernah ingin buhuh diri bila Saksi korban tidak memperdulikan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan terdakwa dengan saksi Korban atas dasar suka-sama suka;
- Bahwa sebelum melakukan hubungan badan dengan saksi korban, saksi korban menolak namun terdakwa tidak mengiraukan, dan setelah selesai Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab atas perlakuannya Terdakwa kepada saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi korban sebanyak 3 kali di kebun Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa menemui saksi Korban ke sekolah dengan rayuan Terdakwa kangen

Halaman 28 dari 44 hlm Putusan No 04/JN/2020/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan saksi Korban lalu mengajak saksi korban bertemu di Kebun Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada keinginan hubungan badan dengan saksi korban waktu mengajak bertemu di korban hanya ingin berdua saja namun setelah berdua Terdakwa seakan ada yang membisik untuk mencium bibir dan berhubungan badan dengan saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan mohon untuk di hukum cambuk agar bisa bertaubat atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) helai baju tidur berbahan kaos warna merah motif boneka bunga-bunga lengan panjang dengan merk Vio nightwear by baju bobo
- 1 (satu) helai celana tidur panjang berbahan katun bercorak motif bunga coklat dan hijau
- 1 (satu) helai jilbab segi empat berwarna hitam
- 1 (satu) helai Jaket berbahan kaos lengan panjang berwarna abu-abu dengan bertuliskan rockstar gentra clothing
- 1 (satu) helai celana dalam wanita berwarna cream
- 1 (Satu) helai baju jaket lengan panjang warna luar ijo lumut, warn dalam baju jaket abu-abu bertopi dengan merk GD

Menimbang, bahwa semua barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada pihak Terdakwa dan Terdakwa tidak membantahnya hanya kegunaannya masing-masing alat bukti dibantah Terdakwa khususnya Jaket berbahan kaos dan jilbab segi empat berwarna hitam sebagai alas atau dikenakan dalam kejadian;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para saksi serta telah disita menurut hukum,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari senin tepatnya bulan feberuari tahun 2020 terdakwa datang ke sekolah sdri indah binti riduansyah (korban) tepatnya Di Smp Negeri 2 Bandar;
- Bahwa kemudian terdakwa duduk di kantin sekolah untuk menunggu sdri indah binti riduansyah (korban) keluar pada jam istirahat, kemudian sdri indah binti riduansyah (korban) datang ke kantin tersebut dan bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa pada saat bertemu tersebut terdakwa menitipkan sebuah surat cinta yang kedua kepada sdri indah binti riduansyah (korban) dengan isi surat tersebut ialah : “ *terdakwa mau pergi jauh, dan ngga akan kembali lagi, terdakwa akan bunuh diri , supaya masyarakat senang,*”;
- Bahwa kemudian tepatnya pada hari selasa bulan februari tahun 2020 terdakwa berjumpa lagi dengan sdri indah binti riduansyah (korban) di rumahnya dengan memberikan bahasa isyarat menunjukkan tangan kearah kebun terdakwa kemudian tepatnya pada pukul 16.00 wib terdakwa melakukan hubungan badan, dengan sdri indah binti riduansyah (korban) di sebuah kebun milik terdakwa, dengan cara terdakwa dengan sdri indah binti riduansyah (korban) bercumbu terlebih dahulu, dengan mencium di dahi, kemudian di bagian bibir, kemudian terdakwa meremas – remas payudara sdri indah binti riduansyah (korban) dan kemudian terdakwa merebahkan badan sdri indah binti riduansyah (korban) ke tanah;
- Bahwa pada posisi sdri indah binti riduansyah (korban) rebahan tersebut dan terdakwa langsung membuka celana terdakwa dan mengeluarkan

Halaman 30 dari 44 hlm Putusan No 04/JN/2020/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat vital, kemudian terdakwa menindih badan sdri indah binti riduansyah (korban), dan langsung membuka celana sdri indah binti riduansyah (korban) dan memasukkan penis terdakwa kedalam vagina sdri indah binti riduansyah (korban) ;

- Bahwa kemudian kejadian yang kedua kali hari dan tanggalnya terdakwa tidak ingat namun pada bulan februari tahun 2020, terdakwa di hubungi oleh sdri indah binti riduansyah (korban) dengan menanyakan “cecek besok salat subuh keh”, terdakwa menjawab, “shalat subuh “kemudian sdri indah binti riduansyah (korban) menelfon terdakwa mengatakan kepada terdakwa, “kalau cecek marah, cecek liat ke langit nanti ada bintang nanti ada aku disitu “, dan kami sepakat besok selesai shalat subuh kami berjumpa di belakang SD Negeri 2 blang jorong, kec. Bandar kab. Bener meriah;
- Bahwa kemudian sekira pukul 06.00 wib terdakwa dan sdri indah binti riduansyah (korban), berjumpa, dan kemudian terdakwa bercumbu seperti biasa dan langsung melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dengan sdri indah binti riduansyah (korban),
- Bahwa Terdakwa membuka celana terdakwa dan celan dalam sebatas lutut, dan membuka celana sdri indah binti riduansyah (korban), sebatas lutut dan celana dalam nya,
- Bahwa terdakwa langsung memasukkan alat vital terdakwa kedalam vagina sdri indah binti riduansyah (korban), dengan menggoyang – goyangkan penis di dalam vagina sdri indah binti riduansyah (korban), sampai dengan mengeluarkan sperma diluar vagina,
- Bahwa selanjutnya yang ketiga kalinya ialah, pada hari Kamis tanggal 26 maret tahun 2020 sekira pukul 16.30 wib terdakwa di amankan oleh kepala dusun kp. Petukel blang jorong kec. Bandar kab. Bener meriah;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang berada di kebun milik terdakwa sendiri terdakwa di amankan kepala dusun kp. Petukel blang jorong kec. Bandar kab. Bener meriah terdakwa sedang duduk berduaan dengan sdri indah binti riduansyah (korban),



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum diamankan masyarakat terdakwa sudah melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri dengan sdri indah binti riduansyah (korban) di kebun tersebut dengan cara bercumbu terlebih dahulu, dengan mencium di dahi terlebih dahulu, kemudian di bagian bibir, kemudian terdakwa meremas – remas payudara sdri indah binti riduansyah (korban);
- Bahwa kemudian terdakwa langsung merebahkan badan sdri indah binti riduansyah (korban), di tanah, dan kemudian terdakwa menindihnya dan membuka celana terdakwa sebatas lutut dan celana dalam terdakwa serta celana sdri indah binti riduansyah (korban), sebatas lutut dan langsung memasukkan penis terdakwa ke dalam vagina sdri indah binti riduansyah (korban) sampai dengan mengeluarkan sperma di tanah;
- Bahwa 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa di tangkap oleh warga kp. Petukel blang jorong kec. Bandar kab. Bener meriah, kemudian terdakwa di amankan ke rumah kepala dusun untuk di interogasi, dan selanjutnya di serahkan ke polres bener meriah untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa hubungan badan tersebut saksi korban telah mengalami luka robek pada hymen (selaput dara) di arah jam 12, 1, 4, 7 dan 9 yang kemungkinan disebabkan oleh benda tumpul melalui liang senggama berdasarkan visum et repertum No: 445 / 3010/2020 tanggal 02 April 2020;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan oleh Penyidik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berita acara pemeriksaan penyidik, surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum, pengakuan Terdakwa, ternyata Terdakwa berdomisili dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka secara formal perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengadili sesuai dengan ketentuan

Halaman 32 dari 44 hlm Putusan No 04/JN/2020/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh jo Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat jo. Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain dan keterangan Terdakwa dan bukti surat serta didukung dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta guna memperoleh kebenaran materil, yang selanjutnya akan diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk **alternatif subsidairitas** yaitu dakwaan *Kesatu Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat atau Kedua Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat atau Ketiga Pasal 26 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat*;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif subsidairitas maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang lebih tepat dengan jarimah yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan perbuatan terdakwa memenuhi unsur dakwaan alternatif subsidairitas kesatu yaitu **Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat** yang unsur-unsurnya sebagai berikut : **Setiap Orang, Dengan Sengaja melakukan pemerkosaan, Terhadap anak** yang dipertimbangkan sebagai berikut;

## 1. Unsur Setiap Orang.

Unsur-unsur setiap orang di sini adalah orang Islam yang berada di Propinsi Aceh yang merupakan subjek hukum telah dewasa dan mukallaf dan diduga telah melakukan suatu perbuatan terlarang (jarimah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang di sini adalah Terdakwa **IHWAN FADLI BIN ARBI AHMAD** yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi

Halaman 33 dari 44 hlm Putusan No 04/JN/2020/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya *error in persona* di mana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dengan demikian unsur setiap orang pada pasal ini telah terpenuhi;

## 2. Unsur dengan sengaja melakukan pemerkosaan;

Menimbang, bahwa dalam Qanun ini tidak memberi keterangan/penjelasan apa yang dimaksud dengan kata "sengaja". Namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata "sengaja" berarti dimaksudkan (direncanakan), memang diniatkan begitu. Secara umum sengaja dapat dikatakan sebagai kehendak dari seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, di mana pelaku/orang tersebut mengetahui konsekuensi dari perbuatan tersebut sedang menurut para ahli hukum pidana yang diambil alih sebagai pendapat majelis menyebutkan adanya 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan (opzet), yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk);
- Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn);
- Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (dolus eventualis).

Menimbang, bahwa dalam unsur kesengajaan dikaitkan dengan **Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat** dapat dimengerti secara jelas pada Pasal 1 angka 30 **Qanun tersebut** adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban, dan angka 32 **Qanun tersebut** adalah Memaksa adalah setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Setiap Orang untuk menjadikan orang lain harus melakukan suatu perbuatan Jarimah yang tidak dikehendaknya dan/atau tidak kuasa menolaknya dan/atau tidak kuasa melawannya, yang dilakukan sebagai berikut;

- Pada hari tanggal yang tidak korban ingat lagi namun pada bulan Januari 2020 pada pukul 11.00 Wib dikebun Kopi milik terdakwa di Kp. Petukel Blang Jorong kec. Bandar Kab. Bener meriah . terdakwa datang menemui

Halaman 34 dari 44 hlm Putusan No 04/JN/2020/MS.Str



korban di kantin sekolah dan mengatakan : “Indah Aku rindu, yok kita jumpa” saya : “ Ini pun kita dah jumpa” terdakwa : “ Ini kan bentar cuman aku pingin berduan sama kamu disinikan rame orang malu kita, ku tunggu nanti dikebun ya” saya : “tapi aku bawa teman cek ya” terdakwa menjawab : “ngak usah ko sendiri aja, aku pingin berduaan sama ko, dikebun sebelah tu pun ada orang”. kemudian sepulang sekolah setelah mengganti baju kerumah, korban langsung pergi menuju Kebun Milik terdakwa sampai dikebun tersebut korban turun dari sepeda motor dan terdakwa langsung memeluk erat tubuh korban dan mengambil kunci sepeda motor;

- Bahwa karena hal tersebut korban menolak pelukan terdakwa dan kemudian korban berusaha mengambil kembali kunci sepeda motor korban kemudian terdakwa langsung memeluk tubuh korban kembali dan membaringkan tubuh korban dia atas tanah sehingga korban dalam posisi terlentang diatas. pada saat itu korban berusaha berdiri namun dipaksa oleh terdaksa agar tetap tertidur
- Bahwa kemudian terdakwa langsung menciumi mengemut-ngemut bibir korban sehingga saya dalam posisi terlentang diatas tanah kebun tersebut kemudian tangan kanan terdakwa membuka celana dan celana dalam hingga kelutut pada saat itu korban menolak namun terdakwa tetap melakukan paksaan sehingga korban tidak denga terpaksa membiarkan terdakwa membuka celana dan dan celana dalam . kemudian terdakwa dengan paksa mengangkangkan kedua kaki korban dan langsung memasukan Penis nya kedalam Vagina korban pada saat itu korban teriak jangan cik namun terdakwa tetap memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin korban;
- Bahwa pada saat itu korban merasakan sakit di alat kelamin namun terdakwa tetap memasukan alat kelaminnya dan mengenjot-genjotkan penisnya didalam Vagina korban ;
- Bahwa Kedua kalinya pada bulan Februari 2020 pada pukul 12.00 Wib dikebun Kopi milik terdakwa di Kp. Petukel Blang Jorong kec. Bandar Kab. Bener meriah terdakwa datang menemui saya di kantin sekolah dan



mengatakan : “Indah Aku rindu, yok kita jumpa” korban : “ Ini pun kita dah jumpa” kemudian terdakwa mengatakan : “kalau ko ngak mau aku bunuh diri nanti” kemudian sepulang sekolah setelah mengganti baju kerumah sekira pukul 14.30 Wib korban langsung pergi menuju Kebun Milik terdakwa sampai dikebun tersebut korban melihat terdakwa sudah memegang pisau dan mengatakan akan bunuh diri lalu korban mengatakan : “Apa yang amu cecek lakuin cek” dan terdakwa mengatakan : “Saya mau bunuh diri aja kamu pun ngak mau lagi jumpa sama aku” mendengar hal tersebut korban langsung berbalik badan dan ingin pergi memanggil istri terdakwa namun terdakwa mencegah saya dan langsung memeluk tubuh saya dari arah belakan;

- Bahwa saat itu korban mencobva melepaskan pelukan dari namun setelah itu terdakwa menarik tubuh korban dengan paksa menggunakan tangan kanannya terdakwa sehingga korban terjatuh diatas tanah. kemudian terdakwa menciumi bibir korban dan memasukan tangan kanannya kedalam celana dalam korban dan kemudian terdakwa mengesek-gesekan jari-jarinya divagina saya pada saat itu korban menolak dan terdakwa tetap memaksa menggesekan jarinya di vagia korban;
- Bahwa kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga ke batas lutut setelah itu terdakwa dengan paksa mengangkat kedua kaki korban dan langsung memasukan Penis nya kedalam Vagina saya;
- pada saat itu korban tidak terima dan tidak ridho diperlakukan seperti itu dan mengatkan kepada terdakwa jangan cik sakit namun terdakwa tetap memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina korban dan mengenjot-genjotkan penisnya didalam Vagina;
- Bahwa setelah terdakwa mengatakan “Apapun terjadi saya akan bertanggung jawab sama kamu” namun korban tidak menjawab perkataan terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian yang ketiga atau yang Terakhir kalinya pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 15.10 Wib korban datang kerumah terdakwa dengan tujuan untuk meminjam Rol (Penggaris) untuk membuat pembatas kertas Lagu pada saat korban kerumah terdakwa, terdakwa



hanya seorang diri berada dirumah saat itu korban masuk kerumah terdakwa dan mengatakan : “Cek Ada Rol” namun terdakwa tidak menjawab dan langsung pergi keluar rumah lalu korban bertanya kembali : “ Mau kemana cecek? “ terdakwa menjawab : “Aku mau pergi nenangin diri , aku mau bunuh diri” mendengar perkataan terdakwa korban pulang kerumah dan meminjam hp milik kakek korban dan menghubungi terdakwa melalui via telpon mengatakan : “Cek Pulang Jidan Nangis” terdakwa menjawab : “Aku kadang ngak pulang pun, ada mau ku bilang sama ko karna ada sangkut pautnya masalah ni sama ko “ korban : “Kenapa Cek? “ . terdakwa kemudian mengatakan kepada korban “Datang aja ke kebun ni aku dikebun” pada pukul 15.30 Wib korban pergi ke kebun terdakwa yang berjarak 100 meter dari rumah korban sampai dikebun tersebut korban melihat terdakwa sedang berdiri didekat batang-batang-pohon kopi setelah itu korban langsung mendekati terdakwa dan duduk di atas jakaet milik terdakwa yang dibentang diatas tanah kemudian korban dengan mengatakan : “ Masalah Apa cek ?” tidak menjawab apa-apa . terdakwa langsung cara menciumi dan mengemut-ngemut bibir korban dan mendorong badan korban menggunakan kedua tangannya sehingga korban dalam posisi terlentang diatas tanah kebun kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam korban dengan paksa korban terus menolak namun tidak diharukan oleh terdakwa;

- Bahwa kemudian terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya hingga ke batas lutut setelah itu terdakwa memegang kaki korban dengan mengangkang dengan paksa dan langsung memasukan Penis nya kedalam Vagina korban dan mengenyot-genjotkan penisnya didalam Vagina saya setelah itu terdakwa mengeluarkan penisnya dari dalam Vagina saya setelah itu terdakwa memakai kembali celanya dan korban juga memakai celana korban. kemudian korban membuka jilbab untuk merapihkannya kembali pada saat itu tiba-tiba pak dusun dan masyarakat kp. Petukel Blang jorong Kec. Bandar Kab. Bener Meriah datang memergoki korban dan terdakwa setelah ditanya-tanya oleh masyarakat





saya dan sdr IHWAN FADLI dibawa kerumah pak Gecik Kp. Petukel Blang Jorong Kec. Bandar Kab. Bener Meriah;

- Bahwa Sampai dirumah pak geucik saya dijumpai oleh istri terdakwa kemudian korban di bawa kepuskesmas bandar untuk melakukan pemeriksaan Visum oleh Bhabinkamtibmas Kp. Petukel Blang Jorong setelah itu saya kembali lagi kerumah pak geucik Kp. Petukel Blang Jorong Kec. Bandar Kab. Bener Meriah;
- Bahwa korban tidak terima dan tidak ridho diperlakukan oleh terdakwa seperti itu melakukan pemerkosaan terhadap korban dan korban takut kalau cerita ke siapapun terkait kejadian itu karena korban hanya tinggal dengan kakek korban;

Menimbang, bahwa dari rentetan perbuatan yang Terdakwa lakukan, alat bukti berupa saksi korban dan keterangan saksi yang lain yaitu **YUSRA ABADI TONI RAHMAT, KASMAWANDI BIN SYEH KILANG, dan ANDRI MUSIKA BINMISLAN**, telah jelas pula tindakan tersebut dilakukan secara sadar dan sengaja yang bertujuan untuk memperoleh kepuasan seksual. Berdasarkan fakta-fakta tersebut telah jelas bahwa unsur **Dengan Sengaja melakukan pemerkosaan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

### **3. Unsur terhadap Terhadap Anak**

Menimbang, bahwa Anak menurut Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 1 angka 40 adalah orang orang yang mencapai umur 18 (delapan belas) tahun; bahwa diketahui sesuai dengan fakta dipersidangan menurut keterangan para saksi dan terdakwa korban Indah Binti Riduansyah masih anak dan belum berumur delapan belas tahun, hal ini dikuatkan dengan Akta kelahiran AL. 929.0044565 atau kartu keluarga nomor 1117050611090001 yang menerangkan korban Indah Binti Riduansyah (Korban) lahir pada tanggal 01 Juli 2005 dengan hal tersebut korban masih tergolong anak dibawah umur. Dengan hal tersebut sudah jelas korban Indah Binti Riduansyah adalah anak yang usianya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diketahui pada saat terdakwa melakukan pemerkosaan kepada korban Indah Binti Riduansyah pada sekira Tahun 2020 dan pada tahun tersebut korban masih belum berumur 18 (delapan belas) tahun dikuatkan dengan bukti Akta kelahiran AL. 929.0044565 atau kartu keluarga nomor 1117050611090001 yang menerangkan korban Indah Binti Riduansyah (Korban) lahir pada tanggal 01 Juli 2005 dengan hal tersebut korban masih tergolong anak dibawah umur, **Dengan demikian unsur Terhadap Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan alternatif subsidairitas Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan sehingga dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa terdakwa **IHWAN FADLI BIN ARBI AHMAD** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak jarimah Pemerkosaan terhadap anak sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Dakwaan kesatu **Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat**;

Menimbang, bahwa disamping itu pula Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan dan menanggapi pembelaan (**Pledoi**) terdakwa melalui Kuasa Hukum terdakwa, yang Majelis Hakim dapat simpulkan adalah tentang masalah;

1. Menyatakan Terdakwa **IHWAN FADLI BIN ARBI AHMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah **ikhtilat terhadap anak** sebagaimana diatur dalam **Pasal 26 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat**;
2. Menjatuhkan hukuman Uqubat Ta'zir cambuk sebanyak 45 (empat puluh lima) dan atau penjara selama 45 (empat puluh lima) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian/pembatasan pemberlakuan hukum kepadanya

Halaman 39 dari 44 hlm Putusan No 04/JN/2020/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Undang-undang sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf dan sebagai seorang yang beragama Islam yang tinggal di wilayah Provinsi Aceh yang menerapkan Syariat Islam, Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukannya adalah dilarang oleh Syariat Islam. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut sehingga ia harus dijatuhi hukuman sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi 'uqubat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg Perkara : PDM-10/KAMNEG-TPUL/RDL/03/2020 tanggal Rabu 15 Juli 2020 bahwa Terdakwa dituntut dengan 'uqubat penjara selama 180 (seratus delapan puluh) bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan Uqubat dalam perkara ini mengacu kepada ancaman minimal yang telah disebutkan pada Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, sesuai dengan Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu "Dalam hal 'Uqubat dalam qanun lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat alternatif antara penjara, denda atau cambuk, yang dijadikan pegangan adalah cambuk";

Menimbang, bahwa meskipun maksud Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tersebut sangat jelas yaitu uqubat cambuk merupakan uqubat utama selain uqubat penjara dan denda. Akan tetapi Majelis Hakim dalam hal ini mempunyai penilaian yang berbeda, di mana Majelis Hakim akan menggunakan kaidah *contra legem* terhadap maksud pasal ini dan menurut Majelis Hakim akan lebih memenuhi rasa keadilan hukum dan masyarakat, apabila dalam perkara ini uqubat yang dipilih adalah uqubat penjara, selain akan lebih memberikan efek jera kepada Terdakwa juga sekaligus proses *tadabbur* bagi Terdakwa selama berada dalam penjara;

Halaman 40 dari 44 hlm Putusan No 04/JN/2020/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim menolak semua isi dari nota Pembelaan / **Pledoi** dari terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa dan Majelis Hakim bersepakat pada tuntutan dan tanggapan yang diajukan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan di dalam rumah tahanan negara dalam hal ini Rumah Tahanan Klas II B Bener Meriah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari 'Uqubat yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, maka barang bukti berupa;

- 1 (satu) helai baju tidur berbahan kaos warna merah motif boneka bunga-bunga lengan panjang dengan merk Vio nightwear by baju bobo
- 1 (satu) helai celana tidur panjang berbahan katun bercorak motif bunga coklat dan hijau
- 1 (satu) helai jilbab segi empat berwarna hitam
- 1 (satu) helai Jaket berbahan kaos lengan panjang berwarna abu-abu dengan bertuliskan rockstar gentra clothing
- 1 (satu) helai celana dalam wanita berwarna cream
- 1 (Satu) helai baju jaket lengan panjang warna luar ijo lumut, warn dalam baju jaket abu-abu bertopi dengan merk GD

**Dirampas untuk dimusnahkan**

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman maka sesuai ketentuan pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sebelumnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Aceh dalam menegakkan Syari'at Islam di Provinsi Aceh;
- Perbuatan Terdakwa membuat korban mengalami trauma yang mendalam;
- Terdakwa merupakan tetangga, beristri serta tokoh masyarakat tempat tinggal Terdakwa dan Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa seharusnya menjadi contoh dan menjaga korban malah merusak kehidupan korban;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan masa depan korban hancur;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **IHWAN FADLI BIN ARBI AHMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah **pemeriksaan terhadap anak** sebagaimana diatur dalam *Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*;
2. Menjatuhkan uqubat penjara terhadap terdakwa berupa penjara selama **180 (seratus delapan puluh) bulan** dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) helai baju tidur berbahan kaos warna merah motif boneka bunga-bunga lengan panjang dengan merk Vio nightwear by baju bobo
  2. 1 (satu) helai celana tidur panjang berbahan katun bercorak motif bunga coklat dan hijau
  3. 1 (satu) helai jilbab segi empat berwarna hitam

Halaman 42 dari 44 hlm Putusan No 04/JN/2020/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) helai Jaket berbahan kaos lengan panjang berwarna abu-abu dengan bertuliskan rockstar gentra clothing
5. 1 (satu) helai celana dalam wanita berwarna cream
6. 1 (Satu) helai baju jaket lengan panjang warna luar ijo lumut, warn dalam baju jaket abu-abu bertopi dengan merk GD

### Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijah 1441 H. oleh kami **Hasbullah Wahyudin, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, dan **Nor Solichin, S.H.I** dan **Alimal Yusro Siregar, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijah 1441 H oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Akmal Hakim, BS, S.HI, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, di hadapan **Ahmad Lutfi, S.H.** selaku Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nor Solichin, S.H.I

Hasbullah Wahyudin, S.H.I.

Alimal Yusro Siregar, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 43 dari 44 hlm Putusan No 04/JN/2020/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Akmal Hakim, BS, S.HI, M.H**

Halaman 44 dari 44 hlm Putusan No 04/JN/2020/MS.Str

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)